



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

TENTANG

**KERJASAMA MENDORONG PENINGKATAN KUALITAS DAN PARTISIPASI
MASYARAKAT PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM DI SULAWESI**

NOMOR : 836/PL.01-NK/72/2023

NOMOR : 2318/Kw.22.1/02/2023

Pada Hari ini Senin Tanggal *Dua Puluh Tujuh* Bulan *Februari* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Tiga*, bertempat di Kota Palu, yang bertandatangan dibawah ini :

- I. **DR. NISBAH, M.Si** : Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
- II. **Drs. H. ULYAS TAHA, M.Pd** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** bersepakat

untuk melakukan kerjasama dalam bidang Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih yang selanjutnya diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai Kerjasama dalam Mendorong Peningkatan Kualitas dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan di Sulawesi Tengah.

Pasal 2

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan kerjasama mendorong kualitas dan partisipasi masyarakat pemilih melalui Edukasi, Sosialisasi serta Kampanye Publik kepada Masyarakat.

BAB II PRINSIP

Pasal 3

Nota Kesepahaman ini dilaksanakan berdasarkan prinsip mandiri jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif dan efisien.

BAB III RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 4

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- 1) Sosialisasi dan Pendidikan Politik kepada pemilih baik perorangan dan/atau kelompok melalui metode langsung dan/atau tidak langsung;
- 2) Mengedukasi dan memperkuat literasi sadar Pemilu, untuk menyikapi rawan timbulnya hoax, ujaran kebencian, dan politisasi SARA dalam Pemilu dan Pemilihan;
- 3) Sosialisasi dan pendidikan pemilih berbasis organisasi masyarakat dan umat beragama;
- 4) Pengembangan program moderasi beragama bagi Madrasah dan Pondok pesantren;
- 5) Kampanye publik kepada masyarakat dilakukan melalui talkshow radio, media online dan offline serta kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 5

Pembiayaan kegiatan dalam pelaksanaan program kegiatan ini dilakukan oleh kedua belah pihak dengan melakukan *sharing budget* terhadap kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk mencapai output program yaitu meningkatnya kualitas dan partisipasi pemilih dalam pemilihan umum di Sulawesi Tengah.

BAB V
KEADAAN KAHAR
Pasal 6

- 1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa adalah suatu keadaan yang terjadinya diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan para **PIHAK** yang menyebabkan **PIHAK** yang mengalami tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajiban dalam perjanjian ini. Keadaan memaksa tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan huru hara pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap perjanjian ini.
- 2) Dalam hal terjadinya peristiwa keadaan memaksa, maka **PIHAK** yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh **PIHAK** lainnya. Yang terkena keadaan memaksa wajib memberitahukan adanya peristiwa keadaan memaksa tersebut kepada pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (Tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa keadaan memaksa, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa keadaan memaksa tersebut. Pihak yang terkena keadaan memaksa wajib mengupayakan dengan sebaik- baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian ini segera setelah peristiwa keadaan memaksa berakhir.
- 3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus menerus hingga melebihi atau diduga oleh **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa akan melebihi jangka waktu 30 (Tiga Puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu perjanjian ini.
- 4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh **PARA PIHAK** sebagai akibat terjadinya peristiwa keadaan memaksa bukan merupakan tanggungjawab **PIHAK** yang lain maka **PARA PIHAK** tidak saling menuntut ganti rugi.

BAB VI
ADDENDUM
Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam perjanjian perubahan atau tambahan (Addendum/Amandemen) yang disepakati dan di tandatangani oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 8

- 1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perdebatan pendapat yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- 2) Apabila Penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (satu) pasal ini tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan dengan memilih domisili hukum melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu.

BAB VIII
BERAKHIRNYA PERJANJIAN
Pasal 9

- 1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 4 (Empat) Tahun sejak ditandatangani.
- 2) Selambat lambatnya 1 (satu) Bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya apabila hendak diperpanjang Nota Kesepahaman ini.
- 3) Apabila salah satu **PIHAK** menghendaki untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian.

BAB IX
KETENTUAN LAIN
Pasal 10

Perubahan dan atau pembatalan sebagian atau keseluruhan isi Nota Kesepahaman ini, hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**

BAB X
PENUTUP
Pasal 11

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di palu pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama diantara **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGAH



Drs. H. ALYAS TAHA, M.Pd

PIHAK KESATU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH



Dr. NISBAH, M.Si